



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, serta dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.612.061.084.846,00 (Dua Trilyun Enam Ratus Dua Belas Milyar Enam Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp2.622.061.084.846,00 (Dua Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula semula sebesar Rp2.252.261.138.051 (Dua Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.262.261.138.051,00 (Dua triliun dua ratus enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.119.029.451.000 (Dua Triliun Seratus Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp133.231.687.051 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp143.231.687.051,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp133.231.687.051 (Seratus Tiga Puluh tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp143.231.687.051,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp133.231.687.051 (Seratus Tiga Puluh tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
4. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 55A

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b semula Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.629.518.002.367 (Dua Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp2.639.518.002.367,00 (Dua Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.886.740.808.684 (Satu Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp2.923.059.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.883.817.749.684,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.287.839.861.218 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.030.060.716 (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Puluh Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp833.145.000,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp529.196.915.716,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp48.615.764.000 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp46.525.850.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp20.075.122.750 (Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
7. Ketentuan Pasal 60 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp183.580.338.682 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp169.074.273.461 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.424.740.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp170.499.013.461,00

(Seratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.506.065.221 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.424.740.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp13.081.325.221,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.030.060.716 (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Puluh Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp833.145.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp529.196.915.716,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja barang;
 - Belanja jasa;
 - Belanja pemeliharaan;
 - Belanja perjalanan dinas;
 - Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp62.561.291.228 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp785.609.376,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp61.775.681.852,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp158.865.629.547 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.949.561.748,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp160.815.191.295,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.357.424.721 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp494.818.584,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp10.852.243.305,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.068.165.587 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp2.448.754.956,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp90.619.410.631,00 (Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.117.108.914 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp43.161.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.073.947.914,00 (Delapan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp104.605.213.044 (Seratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp92.455.227.675 (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp62.561.291.228 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp785.609.376,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp61.775.681.852,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang berasal dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud ayat (1) semula sebesar Rp62.561.291.228 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp785.609.376,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp61.775.681.852,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp158.865.629.547 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.949.561.748,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp160.815.191.295,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus

Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor;
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. Belanja sewa tanah;
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
- g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
- h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
- i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
- j. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment); dan
- k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp114.567.882.097 (Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp147.104.152,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp114.420.777.945,00 (Seratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp28.172.101.000 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp244.298.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp888.077.450 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp69.250.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp957.327.450,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.541.677.000 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp103.500.000,00 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.645.177.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h semula sebesar Rp1.570.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp146.254.900,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp1.716.254.900,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i semula sebesar Rp2.534.705.000 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar

Rp1.066.650.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp3.601.355.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k semula sebesar Rp9.301.089.000 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp711.011.000,00 (Tujuh Ratus Sebelas Juta Sebelas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp10.012.100.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l semula sebesar Rp45.800.000 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.357.424.721 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp494.818.584,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp10.852.243.305,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp17.855.000 (Tujuh Belas Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.468.872.825 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp128.601.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp3.597.473.825,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.054.396.896 (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp326.617.584,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp2.381.014.480,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.816.300.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp39.600.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.855.900.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.068.165.587 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp2.448.754.956,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp90.619.410.631,00 (Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) semula sebesar Rp93.068.165.587 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp2.448.754.956,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp90.619.410.631,00 (Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.117.108.914 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp 43.161.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.073.947.914,00 (Delapan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.002.350.000 (Tujuh Milyar Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp78.250.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp7.080.600.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.114.758.914 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp 121.411.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp993.347.914,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) .

14. Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b semula sebesar Rp315.972.546.483 (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp12.923.059.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp328.895.605.483,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
 - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp124.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.372.989.388 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp423.934.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp37.796.923.388,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp53.691.507.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp2.490.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 56.181.507.812,00 (Lima Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp214.785.099.627 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp 224.785.099.627,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.498.949.656 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp9.508.074.656,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
15. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan ayat baru yaitu ayat (9a) sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.372.989.388 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp423.934.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp37.796.923.388,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal perlatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.197.365.300 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.359.865.300,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.644.825.000 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.569.825.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp452.192.000 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp7.638.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp459.830.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.257.753.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp631.464.942,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp2.889.217.942,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp663.400.000 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar

Rp22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp686.200.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp7.292.199.063 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp 1.060.750.942,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 6.231.448.121,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp2.620.406.000 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.778.406.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) .
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp5.934.585.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp555.282.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 6.489.867.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (9a) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp12.284.001.100 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seribu Seratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp901.262.925 (Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.197.365.300 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.359.865.300,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu;

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.838.265.300 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp359.100.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp521.600.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.257.753.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp631.464.942,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp2.889.217.942,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.801.700 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp365.209.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.315.010.700,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.007.721.300 (Satu Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp214.555.942,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp1.222.277.242,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp300.230.000 (Tiga Ratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp51.700.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp351.930.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 92 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp663.400.000 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp686.200.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas;

- a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp438.200.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp461.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.200.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
19. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp7.292.199.063 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp 1.060.750.942,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 6.231.448.121,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
 - (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.644.879.024 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp359.486.222,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp4.285.392.802,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.647.320.039 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp701.264.720,00 (Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.946.055.319,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
20. Ketentuan Pasal 94 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp2.620.406.000 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.778.406.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.570.252.000 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.728.252.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.794.000 (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.360.000 (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp5.934.585.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp555.282.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 6.489.867.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.330.344.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 207.742.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp5.538.086.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp604.241.000 (Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp347.540.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp951.781.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

22. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru yaitu Pasal 95A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika:
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut

Pasal 100

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp53.691.507.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp2.490.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp56.181.507.812,00 (Lima Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp53.401.107.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp2.480.700.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp55.881.807.812,00 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp290.400.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp299.700.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

24. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp53.401.107.812 (Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp2.480.700.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp55.881.807.812,00 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp52.961.107.812 (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp2.920.700.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp55.881.807.812,00 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp290.400.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp299.700.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp290.400.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp299.700.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

26. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp214.785.099.627 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp224.785.099.627,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp166.368.724.047 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp7.402.200.900,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp173.770.924.947,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp38.673.855.580 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp101.072.900,00 (Seratus Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp38.572.782.680,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp2.700.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp8.942.520.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.128.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.941.392.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

27. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp166.368.724.047 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp7.402.200.900,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp173.770.924.947,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp164.396.748.437,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp7.402.200.900,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp171.798.949.337,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.971.975.610 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 105 ayat (1), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp38.673.855.580 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp101.072.900,00 (Seratus Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp38.572.782.680,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.806.435.880 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp98.049.900,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp10.708.385.980,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.998.541.700 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp868.878.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp3.023.000,00 (Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp865.855.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
29. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp2.700.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
 - (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).
30. Ketentuan Pasal 107 ayat (1), dan ayat (2) diubah dan ditambahkan sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp8.942.520.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.128.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.941.392.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Telepon.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.786.520.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.128.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp8.785.392.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

31. Ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (4) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.498.949.656 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp9.508.074.656,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.128.000 (Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan /Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.076.000 (Sepuluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp279.300.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp288.425.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.191.445.656 (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp279.300.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp288.425.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp279.300.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp288.425.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 27 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002